



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Basse Binti Sareng
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 52/14 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang-Lembang, Kel. Pallantikang,
Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Basse Binti Sareng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M.Amir Bin H. Madi
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 48/29 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M.Amir Bin H. Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Karmila Binti Landung
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 39/5 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang-lembang, Kel. Pallantikang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Karmila Binti Landung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nelliati Binti Musrin |
| 2. Tempat lahir | : Bantaeng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/12 Oktober 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Lembang-Lembang, Kel. Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Nelliati Binti Musrin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Basse Binti Sareng, Terdakwa II. M.Amir Bin H.Madi, Terdakwa III. Karmila Binti Landung, dan Terdakwa IV. Nelliati Binti Musrin Bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303 KUHP sesuai dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Basse Binti Sareng, Terdakwa II. M.Amir Bin H.Madi, Terdakwa III. Karmila Binti Landung, dan Terdakwa IV. Nelliati Binti Musrin dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai Sebesar Rp.252,000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) 3 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) 5 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) 18 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu ribu Rupiah) 24 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 1.000 (Seribu Ribu Rupiah) 4 Lembar.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1 BASSE binti SARENG terdakwa 2 M AMIR bin H MADI terdakwa 3 KARMILA binti LANDUNG dan terdakwa 4 NELLIATI binti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRIN pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa BASSE binti SARENG di kampung Lembang Lembang kelurahan Pallantikang kec. Bantaeng kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar 1 minggu sebelumnya saksi M AMRI YUSUF dan rekan rekan dari satuan reskrim polres Bantaeng yang dipimpin oleh kaur bin ops reskrim melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya informasi masyarakat tentang rumah terdakwa BASSE binti RASENG yang berlokasi di kampung Lembang Lembang kelurahan Pallantikang kec Bantaeng kab Bantaeng sering dijadikan tempat perjudian sehingga setelah saksi M YUSUF AMRI dan rekan rekan melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan pengintaian pembuntutan maka pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita saksi M AMRI YUSUF dan rekan-rekan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut sehingga pada saat itu saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekan menemukan para terdakwa yaitu terdakwa 1 BASSE binti SARENG terdakwa 2 M AMIR bin H MADi terdakwa 3 KARMIATI binti LANDUNG dan terdakwa 4 NELLIATI binti MUSRIN sedang asyik main judi Sambung Tulang dengan posisi duduk bersila dibawah lantai dengan posisi melingkar dan disitulah mereka terdakwa semua langsung menghentikan aktivitasnya setelah saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan langsung menodongkan senjata ke arah para terdakwa dan mengatakan jangan ada yang bergerak disitulah mereka terdakwa semua pasrah dan saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekan kumpulkan diruang tamu terdakwa BASSE binti SARENG kemudian saksi AMRI YUSUF langsung mengumpulkan uang dan semua barang bukti yang masih tergeletak dilantai.
- Bahwa cara permainan tersebut awalnya kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi kepada pemain yang masing-masing pemain mendapat 21 lembar kartu joker setelah kartu joker terbagi maka para pemain menyusun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



kartunya menjadi kartu dasar ataukah kartu kembar (triss) setelah itu yang pertama menurunkan kartu dasarnya adalah orang yang mengocok kartu tersebut diikuti pemain lainnya dengan putar kanan (searah jarum jam) dan kartu dasar yang diturunkan oleh masing-masing pemain itulah yang disambung oleh lawan bermain begitu seterusnya sampai ada yang game dan orang yang menang (game) dalam permainan ini adalah orang yang paling lama menyambung kartu tersebut dan poinnya paling rendah minusnya dan setelah game maka yang lainnya membayar Rp.2000,-

- Bahwa perjudian sambung tulang tersebut sebelumnya tidak diketahui pemenangnya judi tersebut merupakan permainan untung-untungan belaka tidak diketahui siapa pemenangnya yang menggantungkan dari keberuntungan kartu jadi.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang surat izin permainan judi tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkannya, maka petugas kepolisian dari Polres Bantaeng membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Bantaeng untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP----

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1 BASSE binti SARENG terdakwa 2 M AMIR bin H MADI terdakwa 3 KARMILA binti LANDUNG dan terdakwa 4 NELLIATI binti MUSRIN pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa BASSE binti SARENG di kampung Lembang Lembang kelurahan Pallantikang kec. Bantaeng kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, turut serta melakukan barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar 1 minggu sebelumnya saksi M AMRI YUSUF dan rekan rekan dari satuan reskrim Polres Bantaeng yang dipimpin oleh kaur bin ops reskrim melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya informasi masyarakat tentang rumah terdakwa BASSE binti RASENG yang berlokasi di kampung Lembang Lembang kelurahan Pallantikang kec Bantaeng kab

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng sering dijadikan tempat perjudian sehingga setelah saksi M YUSUF AMRI dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan pengintaian pembuntutan maka pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita saksi M AMRI YUSUF dan rekan-rekan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut sehingga pada saat itu saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekan menemukan para terdakwa yaitu terdakwa 1 BASSE binti SARENG terdakwa 2 M AMIR bin H MADi terdakwa 3 KARMIATI binti LANDUNG dan terdakwa 4 NELLIATI binti MUSRIN sedang asyik main judi Sambung Tulang dengan posisi duduk bersila dibawah lantai dengan posisi melingkar dan disitulah mereka terdakwa semua langsung menghentikan aktivitasnya setelah saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan langsung menodongkan senjata ke arah para terdakwa dan mengatakan jangan ada yang bergerak disitulah mereka terdakwa semua pasrah dan saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekan kumpulkan diruang tamu terdakwa BASSE binti SARENG kemudian saksi AMRI YUSUF langsung mengumpulkan uang dan semua barang bukti yang masih tergeletak dilantai.

- Bahwa cara permainan tersebut awalnya kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi kepada pemain yang masing-masing pemain mendapat 21 lembar kartu joker setelah kartu joker terbagi maka para pemain menyusun kartunya menjadi kartu dasar ataukah kartu kembar (triss) setelah itu yang pertama menurunkan kartu dasarnya adalah orang yang mengocok kartu tersebut diikuti pemain lainnya dengan putar kanan (searah jarum jam) dan kartu dasar yang diturunkan oleh masing-masing pemain itulah yang disambung oleh lawan bermain begitu seterusnya sampai ada yang game dan orang yang menang (game) dalam permainan ini adalah orang yang paling lama menyambung kartu tersebut dan poinnya paling rendah minusnya dan setelah game maka yang lainnya membayar Rp.2000,-
- Bahwa perjudian sambung tulang tersebut sebelumnya tidak diketahui pemenangnya judi tersebut merupakan permainan untung-untungan belaka tidak diketahui siapa pemenangnya yang menggantungkan dari keberuntungan kartu jadi.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang surat izin permainan judi tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkannya, maka petugas kepolisian dari polres Bantaeng membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Bantaeng untuk proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP-----

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa 1 BASSE binti SARENG terdakwa 2 M AMIR bin H MADI terdakwa 3 KARMILA binti LANDUNG dan terdakwa 4 NELLIATI binti MUSRIN pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa BASSE binti SARENG di kampung Lembang Lembang kelurahan Pallantikang kec. Bantaeng kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar 1 minggu sebelumnya saksi M AMRI YUSUF dan rekan rekan dari satuan reskrim polres Bantaeng yang dipimpin oleh kaur bin ops reskrim melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya informasi masyarakat tentang rumah terdakwa BASSE binti RASENG yang berlokasi di kampung Lembang Lembang kelurahan Pallantikang kec Bantaeng kab Bantaeng sering dijadikan tempat perjudian sehingga setelah saksi M YUSUF AMRI dan rekan rekan melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan pengintaian pembuntutan maka pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita saksi M AMRI YUSUF dan rekan-rekan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut sehingga pada saat itu saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekan menemukan para terdakwa yaitu terdakwa 1 BASSE binti SARENG terdakwa 2 M AMIR bin H MADI terdakwa 3 KARMILA binti LANDUNG dan terdakwa 4 NELLIATI binti MUSRIN sedang asyik main judi Sambung Tulang dengan posisi duduk bersila dibawah lantai dengan posisi melingkar dan disitulah mereka terdakwa semua langsung menghentikan aktivitasnya setelah saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan langsung menodongkan senjata ke arah para terdakwa dan mengatakan jangan ada yang bergerak disitulah mereka terdakwa semua pasrah dan saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekan kumpulkan diruang tamu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



terdakwa BASSE binti SARENG kemudian saksi AMRI YUSUF langsung mengumpulkan uang dan semua barang bukti yang masih tergeletak dilantai.

- Bahwa cara permainan tersebut awalnya kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi kepada pemain yang masing-masing pemain mendapat 21 lembar kartu joker setelah kartu joker terbagi maka para pemain menyusun kartunya menjadi kartu dasar atukah kartu kembar (triss) setelah itu yang pertama menurunkan kartu dasarnya adalah orang yang mengocok kartu tersebut diikuti pemain lainnya dengan putar kanan (searah jarum jam) dan kartu dasar yang diturunkan oleh masing-masing pemain itulah yang disambung oleh lawan bermain begitu seterusnya sampai ada yang game dan orang yang menang (game) dalam permainan ini adalah orang yang paling lama menyambung kartu tersebut dan poinnya paling rendah minusnya dan setelah game maka yang lainnya membayar Rp.2000,-.
- Bahwa perjudian sambung tulang tersebut sebelumnya tidak diketahui pemenangnya judi tersebut merupakan permainan untung-untungan belaka tidak diketahui siapa pemenangnya yang menggantungkan dari keberuntungan kartu jadi.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang surat izin permainan judi tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkannya, maka petugas kepolisian dari polres Bantaeng membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Bantaeng untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **NIRWAN R Bin H. ABD RAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dari tim khusus satuan reskrim Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang telah bermain judi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Kampung Lembang-Lembang Kel Pallantikang Kec Bantaeng Kab Bantaeng;
 - Bahwa saksi menjelaskan orang yang ia tangkap telah bermain judi kartu joker adalah Muh Amir Bin H.Madi, Basse Binti Sareng, Karmila Binti Landung, Nelliati Binti Musrin;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ke empat orang yang ia temukan telah bermain judi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan pada waktu dirinya menemukan / menangkap Muh Amir Bin H.Madi, Basse Binti Sareng, Karmila Binti Landung, Nelliati Binti Musrin mereka berlima membentuk lingkaran / segi empat saling berhadapan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dirinya menangkap Muh Amir Bin H.Madi, Basse Binti Sareng, Karmila Binti Landung, Nelliati Binti Musrin saksi bersama rekannya yang bernama saksi M.Amri Yusuf yang pada saat itu mengetahui tentang sedang berlangsungnya permainan judi kartu joker di rumah Basse Binti Sareng berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ke empat Terdakwa telah bermain judi Joker dirinya melihat sekumpulan uang dan keempat orang tersebut tidak mengetahui pada saat saksi bersama rekan saksi datang dan menangkapnya;
- Bahwa saksi menjelaskan awal mula dirinya menangkap ke Lima orang tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di rumah Basse Binti Sareng di Kampung Lembang-lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng telah berlangsung permainan Judi yang pada saat itu Saksi bersama beberapa anggota dari Polres Bantaeng langsung menuju lokasi dan sesampainya di tempat tersebut Saksi menemukan keempat orang tersebut sedang bermain judi Joker sambung tulang;
- Bahwa terhadap saksi di perlihatkan barang bukti berupa Uang tunai Rp.252.000 (Dua ratus lima puluh dua Ribu Rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang di gunakan ke empat orang tersebut pada saat melakukan permainan judi kartu joker dan barang bukti tersebut saksi masih ingat dan kenal;
- Bahwa atas Keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan

2. **MUH AMIR YUSUF Bin H. MUH YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah Menemukan para Terdakwa yang telah bermain judi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Lembang-lembang Kel Pallantikang Kec Bantaeng Kab Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang ia temukan telah bermain judi joker jenis sambung tulang adalah Muh Amir Bin H.Madi, Basse Binti Sareng, Karmila Binti Landung, Nelliati Binti Musrin;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan ke empat orang yang ia temukan telah bermain judi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan pada waktu dirinya menemukan Muh Amir Bin H.Madi, Basse Binti Sareng, Karmila Binti Landung, Nelliati Binti Musrin mereka ber empat membentuk lingkaran/segi empat saling berhadapan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dirinya Menemukan Muh Amir Bin H.Madi, Basse Binti Sareng, Karmila Binti Landung, Nelliati Binti Musrin saksi bersama-sama saksi Nirwan R menangkap ke Lima orang tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di rumah Basse Binti Sareng di Kampung Lembang-lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng telah berlangsung permainan Judi yang pada saat itu Saksi bersama beberapa anggota dari Polres Bantaeng langsung menuju lokasi dan sesampainya di tempat tersebut Saksi menemukan keempat orang tersebut sedang bermain judi Joker sambung tulang;
- Bahwa terhadap saksi di perlihatkan barang bukti berupa Uang tunai Rp.252.000 (Dua ratus lima puluh dua Ribu Rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang di gunakan ke empat orang tersebut pada saat melakukan permainan judi kartu joker dan barang bukti tersebut saksi masih ingat dan kenal. ;
- Bahwa atas Keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BASSE Binti SARENG, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah bermain judi kartu Joker sambung tulang pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Lembang-lembang Kel Pallantikang Kec Bantaeng tepatnya di rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi kartu Joker sambung tulang dan ditangkap oleh anggota Polisi dari polres Bantaeng Terdakwa bersama Muh Amir Bin H.Madi, Karmila Binti Landung, Nelliati Binti Musrin.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Posisinya pada saat melakukan judi kartu Joker yaitu saling berhadapan membentuk melingkar dan siapa yang paling lama menyambung kartu dan poinnya paling rendah minusnya games akan di beri uang dua ribu rupiah dari pemain lainnya.



- Bahwa Terdakwa menjelaskan caranya melakukan perjudian bersama ke empat temannya dengan cara Terdakwa duduk melingkar / berhadapan sebanyak Lima orang kemudian kartu yoker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu joker, setelah kartu joker terbagi maka para pemain menyusun kartunya menjadi kartu dasar, ataukah kartu kembar (Triss) setelah itu yang pertama menurunkan kartu dasarnya adalah orang yang mengocok kartu tersebut diikuti pemain lainnya dengan putar kanan (searah jarum jam) dan kartu dasar yang diturunkan oleh masing-masing pemain itulah yang disambung oleh lawan bermain begitu seterusnya sampai ada yang game, dan orang yang menang (game) dalam permainan ini adalah orang yang paling lama menyambung kartu tersebut dan poinnya paling rendah minusnya dan setelah game maka yang lainnya membayar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat yang ia gunakan pada saat bermain judi yaitu menggunakan kartu Joker sebanyak 2 Slok sebanyak 108 (seratus delapan) dan uang sebanyak Rp.252.000,-(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang paling di untungkan dalam permainan judi Joker adalah menggunakan tehnik serta ketangkasan dan setiap pemain berkesempatan untuk games dan di permainan judi Joker tidak di ketahui siapa yang akan Games.
- Bahwa terdakwa menyatakan perjudian kartu joker tersebut terdakwa mainkan bersama para terdakwa hanya merupakan selingan dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa.

Terdakwa II MUH AMIR Bin H. MUDI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah bermain judi kartu Joker sambung tulang pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Lembang-lembang Kel Pallantikang Kec Bantaeng tepatnya di rumah milik terdakwa Basse Binti Sareng.
- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi kartu Joker dan ditangkap oleh anggota Polisi dari polres Bantaeng Terdakwa bersama Basse Binti Sareng, Karmila Binti Landung, Nelliati Binti Musrin.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Posisinya pada saat melakukan judi kartu Joker yaitu saling berhadapan membentuk melingkar dan siapa yang



paling lama menyambung kartu dan poinnya paling rendah minusnya games akan di beri uang dua ribu rupiah dari pemain lainnya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan caranya melakukan perjudian bersama ke empat temannya dengan cara Terdakwa duduk melingkar / berhadapan sebanyak Lima orang kemudian kartu yoker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu joker, setelah kartu joker terbagi maka para pemain menyusun kartunya menjadi kartu dasar, ataukah kartu kembar (Triss) setelah itu yang pertama menurunkan kartu dasarnya adalah orang yang mengocok kartu tersebut diikuti pemain lainnya dengan putar kanan (searah jarum jam) dan kartu dasar yang diturunkan oleh masing-masing pemain itulah yang disambung oleh lawan bermain begitu seterusnya sampai ada yang game, dan orang yang menang (game) dalam permainan ini adalah orang yang paling lama menyambung kartu tersebut dan poinnya paling rendah minusnya dan setelah game maka yang lainnya membayar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat yang ia gunakan pada saat bermain judi yaitu menggunakan kartu Joker sebanyak 2 Slok sebanyak 108 (seratus delapan) dan uang sebanyak Rp.252.000,-(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang paling di untungkan dalam permainan judi Joker adalah menggunakan tehnik serta ketangkasan dan setiap pemain berkesempatan untuk games dan di permainan judi Joker tidak di ketahui siapa yang akan Games.
- Bahwa terdakwa menyatakan perjudian kartu joker tersebut terdakwa mainkan bersama para terdakwa hanya merupakan selingan dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa.

Terdakwa III KARMILA Binti LANDUNG, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah bermain judi kartu Joker sambung tulang pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Lembang-lembang Kel Pallantikang Kec Bantaeng tepatnya di rumah milik terdakwa Basse Binti Sareng.
- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi kartu Joker dan ditangkap oleh anggota Polisi dari polres Bantaeng Terdakwa bersama Basse Binti Sareng, Muh Amir Bin H.Madi, Nelliati Binti Musrin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Posisinya pada saat melakukan judi kartu Joker yaitu saling berhadapan membentuk melingkar dan siapa yang paling lama menyambung kartu dan poinnya paling rendah minusnya games akan di beri uang dua ribu rupiah dari pemain lainnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan caranya melakukan perjudian bersama ke empat temannya dengan cara Terdakwa duduk melingkar / berhadapan sebanyak Lima orang kemudian kartu yoker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu joker, setelah kartu joker terbagi maka para pemain menyusun kartunya menjadi kartu dasar, ataukah kartu kembar (Triss) setelah itu yang pertama menurunkan kartu dasarnya adalah orang yang mengocok kartu tersebut diikuti pemain lainnya dengan putar kanan (searah jarum jam) dan kartu dasar yang diturunkan oleh masing-masing pemain itulah yang disambung oleh lawan bermain begitu seterusnya sampai ada yang game, dan orang yang menang (game) dalam permainan ini adalah orang yang paling lama menyambung kartu tersebut dan poinnya paling rendah minusnya dan setelah game maka yang lainnya membayar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat yang ia gunakan pada saat bermain judi yaitu menggunakan kartu Joker sebanyak 2 Slok sebanyak 108 (seratus delapan) dan uang sebanyak Rp.252.000,-(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang paling diuntungkan dalam permainan judi Joker adalah menggunakan tehnik serta ketangkasan dan setiap pemain berkesempatan untuk games dan di permainan judi Joker tidak di ketahui siapa yang akan Games.
- Bahwa terdakwa menyatakan perjudian kartu joker tersebut terdakwa mainkan bersama para terdakwa hanya merupakan selingan dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa.

Terdakwa IV NELLIATI Binti MUSRIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah bermain judi kartu Joker sambung tulang pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Lembang-lembang Kel Pallantikang Kec Bantaeng tepatnya di rumah milik terdakwa Basse Binti Sareng.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi kartu Joker dan ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Bantaeng Terdakwa bersama Basse Binti Sareng, Muh Amir Bin H.Madi, Karmila Binti Landung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Posisinya pada saat melakukan judi kartu Joker yaitu saling berhadapan membentuk melingkar dan siapa yang paling lama menyambung kartu dan poinnya paling rendah minusnya games akan di beri uang dua ribu rupiah dari pemain lainnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan caranya melakukan perjudian bersama ke empat temannya dengan cara Terdakwa duduk melingkar / berhadapan sebanyak Lima orang kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu joker, setelah kartu joker terbagi maka para pemain menyusun kartunya menjadi kartu dasar, ataukah kartu kembar (Triss) setelah itu yang pertama menurunkan kartu dasarnya adalah orang yang mengocok kartu tersebut diikuti pemain lainnya dengan putar kanan (searah jarum jam) dan kartu dasar yang diturunkan oleh masing-masing pemain itulah yang disambung oleh lawan bermain begitu seterusnya sampai ada yang game, dan orang yang menang (game) dalam permainan ini adalah orang yang paling lama menyambung kartu tersebut dan poinnya paling rendah minusnya dan setelah game maka yang lainnya membayar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat yang ia gunakan pada saat bermain judi yaitu menggunakan kartu Joker sebanyak 2 Slok sebanyak 108 (seratus delapan) dan uang sebanyak Rp.252.000,-(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang paling di untungkan dalam permainan judi Joker adalah menggunakan tehnik serta ketangkasan dan setiap pemain berkesempatan untuk games dan di permainan judi Joker tidak di ketahui siapa yang akan Games.
Bahwa terdakwa menyatakan perjudian kartu joker tersebut terdakwa mainkan bersama para terdakwa hanya merupakan selingan dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- Uang Tunai Sebesar Rp.252,000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) 3 Lembar
 - Uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) 5 Lembar
 - Uang pecahan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) 18 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu ribu Rupiah) 24 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 1.000 (Seribu Ribu Rupiah) 4 Lembar.
- 2 (Dua) Slop kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di rumah terdakwa BASSE binti SARENG di kampung Lembang Lembang kelurahan Pallantikang kec. Bantaeng kab. Bantaeng telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa sekitar 1 minggu sebelumnya saksi M AMRI YUSUF dan rekan rekan dari satuan reskrim polres Bantaeng yang dipimpin oleh kaur bin ops reskrim melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya informasi masyarakat tentang rumah terdakwa BASSE binti RASENG yang berlokasi di kampung Lembang Lembang kelurahan Pallantikang kec Bantaeng kab Bantaeng sering dijadikan tempat perjudian sehingga setelah saksi M YUSUF AMRI dan rekan rekan melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan pengintaian pembuntutan maka pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita saksi M AMRI YUSUF dan rekan-rekan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut sehingga pada saat itu saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekan menemukan para terdakwa yaitu terdakwa 1 BASSE binti SARENG terdakwa 2 M AMIR bin H MADi terdakwa 3 KARMIATI binti LANDUNG dan terdakwa 4 NELLIATI binti MUSRIN sedang asyik main judi Sambung Tulang dengan posisi duduk bersila dibawah lantai dengan posisi melingkar dan disitulah mereka terdakwa semua langsung menghentikan aktivitasnya setelah saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan langsung menodongkan senjata ke arah para terdakwa dan mengatakan jangan ada yang bergerak disitulah mereka terdakwa semua pasrah dan saksi AMRI YUSUF dan rekan-rekan kumpulkan diruang tamu terdakwa BASSE binti SARENG kemudian saksi AMRI YUSUF langsung mengumpulkan uang dan semua barang bukti yang masih tergeletak dilantai.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan tersebut awalnya kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi kepada pemain yang masing-masing pemain mendapat 21 lembar kartu joker setelah kartu joker terbagi maka para pemain menyusun kartunya menjadi kartu dasar atautkah kartu kembar (triss) setelah itu yang pertama menurunkan kartu dasarnya adalah orang yang mengocok kartu tersebut diikuti pemain lainnya dengan putar kanan (searah jarum jam) dan kartu dasar yang diturunkan oleh masing-masing pemain itulah yang disambung oleh lawan bermain begitu seterusnya sampai ada yang game dan orang yang menang (game) dalam permainan ini adalah orang yang paling lama menyambung kartu tersebut dan poinnya paling rendah minusnya dan setelah game maka yang lainnya membayar Rp.2000,-
- Bahwa perjudian sambung tulang tersebut sebelumnya tidak diketahui pemenangnya judi tersebut merupakan permainan untung-untungan belaka tidak diketahui siapa pemenangnya yang menggantungkan dari keberuntungan kartu jadi;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang surat izin permainan judi tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkannya, maka petugas kepolisian dari Polres Bantaeng membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Bantaeng untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “tanpa mendapat izin”
3. Unsur “menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;
4. Unsur “dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Basse Binti Sareng, Terdakwa II. M.Amir Bin H.Madi, Terdakwa III. Karmila Binti Landung, dan Terdakwa IV. Nelliati Binti Musrin Yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat oleh adanya barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2 Unsur TANPA MENDAPAT IZIN :

Menimbang, bahwa perumusan Unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah, hal ini terungkap baik dalam pemeriksaan dipenyidik maupun dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa untuk permainan dimaksud para terdakwa tidak memiliki Izin yang sah dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3 MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303 KUHP:

Menimbang, bahwa dari rangkaian kata-kata dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak seluruhnya harus dibuktikan tetapi harus dipilih salah satu, untuk hal ini kami buktikan Mempergunakan kesempatan dengan tidak berhak untuk permainan judi, berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, adanya barang bukti bahwa para terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk permainan judi, yaitu ketika ditangkap para terdakwa sedang bermain judi kartu yoker dengan taruhan uang dengan cara duduk melingkar / berhadap-hadapan sebanyak Lima orang kemudian kartu yoker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu joker, setelah kartu joker terbagi maka para pemain menyusun kartunya menjadi kartu dasar, atakauh kartu kembar (Triss) setelah itu yang pertama menurunkan kartu dasarnya adalah orang yang mengocok kartu tersebut diikuti pemain lainnya dengan putar kanan (searah jarum jam) dan kartu dasar yang diturunkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain itulah yang disambung oleh lawan bermain begitu seterusnya sampai ada yang game, dan orang yang menang (game) dalam permainan ini adalah orang yang paling lama menyambung kartu tersebut dan poinnya paling rendah minusnya dan setelah game maka tiap-tiap pemain lainnya membayar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).. Para terdakwa mengakui di depan persidangan perjudian kartu joker sambung tulang tersebut dimainkan hanya merupakan selingan dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.4 Unsur DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA :

Menimbang, bahwa syarat untuk adanya penyertaan (dalam hal ini mede pleger) adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap pelaku yang mempergunakan kesempatan untuk permainan judi kartu yoker sambung tulang adalah lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I. Basse Binti Sareng, Terdakwa II. M.Amir Bin H.Madi, Terdakwa III. Karmila Binti Landung, dan Terdakwa IV. Nelliati Binti Musrin dan keempat terdakwa tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapat keuntungan dari permainan untung-untungan judi jenis kartu yoker sambung tulang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;



1. Uang Tunai Sebesar Rp.252,000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Uang pecahan Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) 3 Lembar
- Uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) 5 Lembar
- Uang pecahan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) 18 Lembar.
- Uang pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu ribu Rupiah) 24 Lembar.
- Uang pecahan Rp 1.000 (Seribu Ribu Rupiah) 4 Lembar.

2. 2 (Dua) Slop kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang status hukumnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I** BASSE Binti SARENG, **Terdakwa II** M. AMIR Bin H. MADI, **Terdakwa III** KARMILA Binti LANDUNG dan **Terdakwa IV** NELLIATI Bnti MUSRIN, bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** BASSE Binti SARENG, **Terdakwa II** M. AMIR Bin H. MADI, **Terdakwa III** KARMILA Binti LANDUNG dan **Terdakwa IV** NELLIATI Bnti MUSRIN dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dan **15 (lima belas) hari** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebesar Rp.252,000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) 3 Lembar
 - Uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) 5 Lembar
 - Uang pecahan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) 18 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu ribu Rupiah) 24 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 1.000 (Seribu Ribu Rupiah) 4 Lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 2 (Dua) Slop kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018**, oleh kami, **Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Waode Sangia, S.H.** , **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Advani Ismail Fahmi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)